PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN CAMAT SEBAGAI PPAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Rifaifel H. Karundeng[1*], Orpa J. Nubatonis[2], Yossie M. Y. Jacob[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rifaifeikarundeng@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpa.nubatonis@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *Land is a highly profitable form of investment due to its increasing value driven by population growth and rising human needs. In this context, land certificates serve as crucial legal documents to protect ownership and land use rights. Notaries and sub-district heads play significant roles in preparing land deeds, albeit under different legal frameworks. This study aims to compare the legal duties and responsibilities of Notaries and Camats as Land Deed Officials (LDO) under Government Regulation No. 24 of 2016 and to examine the implementation of Camats as Temporary Land Deed Officials (TLDO) in the City of Kupang. This is an empirical legal research employing interviews, observations, and literature studies as data collection methods. The findings reveal that Notaries and Camats, as Land Deed Officials, are authorized to draft authentic deeds of land transfer, while Camats serve only in areas lacking definitive TLDO. Camats also carry administrative duties and are responsible for educating the public about land legality. The implementation of Camats as TLDO in Kupang includes administrative training and collaboration with relevant agencies. This study recommends a review of Article 3 paragraph (5) of Government Regulation No. 24 of 2016, considering that the provision on appointing Camats as TLDO is no longer in effect, raising questions about its current relevance.*

Keywords: *Notary, Sub-district; Land Deed Officials; Temporary Land Deed Officials; Land Certificate; Legal Comparison.*

1. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang banyak manfaatnya bagi kehidupan umat manusia.[1] Peran tanah dalam memenuhi kebutuhan pemukiman dan usaha semakin penting pada saat ini. Dengan demikian, kebutuhan akan dukungan dalam bentuk jaminan kepastian hukum di sektor pertanahan juga semakin meningkat. Pertumbuhan sektor properti seperti pembangunan rumah dan tempat usaha, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah menciptakan kebutuhan yang semakin mendesak akan sertifikat tanah sebagai dokumen hukum yang melindungi

[1] Raihnaldi D.S. Latjandu, "Kedudukan Camat Sebagai Ppat Sementara Terhadap Akta Tanah," *Jurnal lex privatum* 13, no. 5 (2024): 1, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57157/47135.

kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sertifikat Tanah merupakan bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pejabat yang memiliki peran penting dalam proses sertifikat tanah, yaitu Notaris dan Camat. Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta yang sah dan juga memiliki berbagai otoritas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merumuskan, "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Notaris berhak untuk membuat akta autentik mengenai seluruh kegiatan, kesepakatan, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris berhak untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dari surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan dari Negara di mana ia melaksanakan tugas Negara di bidang Hukum Perdata. Negara bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus hukum privat kepada warga negara yang telah memberikan sebagian besar wewenang mereka kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, pada saat memulai tugas, Notaris harus diposisikan sebagai pejabat umum yang mengelola tugas. Menurut Abdul Ghofur Anshori, "Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan".[2] Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Jabatan Notaris adalah jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Menjadi salah satu bagian yang terpenting sebagai pejabat umum, Notaris mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk membantu mereka dalam membantu masyarakat dalam memastikan bahwa hukum ditaati, ketertiban, dan perlindungan hukum lainnya melalui penggunaan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggungjawab untuk menjamin keabsahan dan keaslian akta tanah. Notaris sebagai pejabat umum, produk akhirnya adalah akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum

[2] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2018), 31.

pembuktian.[3] Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya. Menjadi salah satu penegak hukum karena Notaris membuat dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian. Para pakar hukum menyatakan bahwa akta Notaris dapat diterima di pengadilan sebagai bukti yang sah mengenai isinya, namun demikian, penyangkalan dapat dilakukan dengan bukti lain oleh saksi-saksi, yang dapat menunjukkan bahwa pernyataan Notaris dalam akta tersebut adalah benar.

Di sisi lain, Camat sebagai perwakilan pemerintah daerah, juga memiliki peran strategis dalam tanggungjawab tersebut. Camat berperan sebagai pelaksana di tingkat Kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, Camat berperan sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Camat merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Peraturan ini memberikan kuasa kepada Camat untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah di wilayah tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap. Dalam perannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Camat memperoleh wewenang sementara untuk menyusun berbagai akta terkait peralihan hak atas tanah, seperti akta jual beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian hak bersama.

Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah merumuskan bahwa: “Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus:

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT merupakan regulasi terbaru yang dibuat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun ada perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, namun perubahan tersebut hanya mencakup beberapa pasal tertentu, sehingga sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya tetap berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa Camat masih dipandang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), terutama di daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan jumlah PPAT. Hal ini dilakukan agar masyarakat di daerah-

[3] Setiawati Hemas Utami, *Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mengurus Surat-Surat Tanah* (Universitas Jember, 2018), 13.

daerah dengan keterbatasan jumlah PPAT tetap dapat mengurus akta tanah tanpa harus menempuh jarak yang jauh atau mengalami kendala administrasi. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara diberikan pelimpahan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pelimpahan yang dimaksud yaitu pelimpahan Kewenangan Delegasi dan pelimpahan Kewenangan Atribusi dalam ranah hukum tata usaha negara. Kewenangan Delegasi adalah Jenis kewenangan yang diberikan oleh suatu badan pemerintahan yang memiliki derajat yang lebih tinggi kepada badan pemerintahan lain yang memiliki derajat yang lebih rendah. Kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang sudah ada dan diatur oleh perundang-undangan, namun Camat merupakan Pejabat Pemerintahan atau kepala wilayah pemerintahan yang sudah ada.

Daerah yang masih membutuhkan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara yaitu Kabupaten Indramayu. Dilansir dari indramayukab.go.id, Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu, Gunung Jayalaksana melantik 26 Camat yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Acara pelantikan ini dilangsungkan di Ruang Ki Tinggil Sekretariat Daerah (Setda) Indramayu, Rabu (9/3/2022). Pelantikan 26 Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Indramayu ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Nomor: 469/SK.32.HP.03.04/XII/2021 Tentang Penunjukan Camat Sebagai PPAT Sementara dan Surat Penghantar Kepala Kantor BPN Kabupaten Indramayu Nomor: HP.03.02/2097-32.12/XII/ 2021 Perihal Permohonan Penunjukan Camat Sebagai PPAT Sementara.[4] Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor I Tahun 2006 PPAT dan PPATS juga memberikan kepastian hukum berupa jaminan pembuktian bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan. Pasal 2 ayat (1) mengatur tugas pokok pejabat dalam memberikan pelayanan berupa pembuatan akta tanah dan pendaftaran tanah. Perbuatan hukum tersebut diwakili oleh tindakan penilaian warga negara atas suatu tanah sampai dengan tanah tersebut disertifikatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatur bahwa penetapan Camat sebagai PPAT Sementara akan dilakukan jika masih terdapat formasi PPAT yang tersedia di daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penetapan Camat sebagai PPAT Sementara hanya dapat dilakukan ketika formasi PPAT belum lengkap atau terjadi modifikasi formasi di area tersebut.

Perbedaan dalam tugas dan tanggungjawab Notaris dan Camat muncul seiring perkembangan tatanan administratif dan hukum. Oleh karena itu, studi perbandingan ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan esensial antara Notaris dan Camat sebagai PPAT, serta implementasi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kota Kupang. Studi perbandingan ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi terkait pembaruan kebijakan, pelatihan, atau peningkatan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi PPAT di tingkat lokal. Dengan memahami dinamika dan tantangan unik yang dihadapi oleh Notaris dan Camat, upaya peningkatan sistem peralihan hak tanah dapat disesuaikan secara lebih tepat dan

[4] Tim Publikasi Diskominfo, "26 Camat di Kabupaten Indramayu Dilantik Sebagai PPAT Sementara," *Diskominfo Indramayu,* 9 Maret 2022, https://indramayukab.go.id/26-camat-di-kabupaten-indramayu-dilantik-sebagai-ppat-sementara/#:~:text=26%20Camat%20di%20Kabupaten%20Indramayu%20Dilantik%20Sebagai%20PPAT%20Sementara%20%2D%20Website%20Kabupaten%20Indramayu//.

responsif terhadap kebutuhan daerah tersebut. Menelusuri keterlibatan masyarakat lokal dalam proses peralihan hak tanah juga menjadi aspek kunci. Penelitian ini difokuskan di Kota Kupang, meskipun saat ini Camat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), namun wilayah ini sebelumnya pernah menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memahami implementasi peran Camat sebagai PPATS dalam praktik di lapangan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum antara tugas dan tanggung jawab Notaris dan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan untuk mengetahui implementasi Camat sebagai PPAT Sementara di Kota Kupang.

2. Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris (*empirical law research)*, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai pelaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.[5] Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder dimana Data asli yang diperoleh penulis langsung kelompok sosial yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Kepala BPN Kota Kupang, Kanwilkumham, Camat kecamatan Oebobo, dan Ketua PPAT NTT. Serta data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dalam bentuk buku-buku, dan lain sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data primer yang berupa data yang diperoleh dari wawancara yang memakai sebuah pedoman tentang hal-hal secara garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis, dan juga Penelitian ini melibatkan pengamatan secara langsung mengenai fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dan bahan hukum yang relevan dikumpul dan dipilih, langkah selanjutnya adalah mengelolanya secara sistematis dan runtut sehingga penulis dapat menganalisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif untuk menganalisis data yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang didapatkan secara lisan dan tertulis dari responden atau informan.

3. Perbandingan Hukum Tugas dan Tanggungjawab Notaris dan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

[5] Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (K-Media, 2022), 65.

3.1. Tugas dan Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum oleh Undang-undang diberi wewenang dalam pembuatan akta, memiliki sebuah tugas dan tanggungjawab yaitu:[6]

a. Dalam memberikan pelayanan Notaris harus profesional, artinya adalah notaris bertanggunjawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri sendiri artinya Notaris bekerja dengan integritas moral, intelektual dan profesional. Notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya dalam memberikan pelayanan. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya Notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan tanpa bayaran serta menghasilkan pelayanan yang bermutu dan berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi memberikan pengabdian kepada masyarakat. Tanggungjawab Notaris lainnya yaitu berani menanggung semua resiko yang muncul akibat pelayanan yang diberikan. Segala profesi yang berkaitan dengan etika atau moral yang melandasi perbuatan atau tingkah laku sehari-hari dalam menjalankan tugas profesinya. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan yaitu seorang Notaris adalah seorang yang melaksanakan tugas jabatannya dalam suatu bidang tertentu dan memiliki keahlian khusus dalam pembuatan akta. Kewenangan Notaris diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan, yang mana Notaris bekerja berdasarkan kepercayaan yang tugasnya adalah mengutamakan pelayanan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya, daripada kepentingan pribadi.
b. Tanggungjawab Notaris yaitu menyimpan dan menjaga akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam melakukan tugas profesinya yaitu melayani klien yang meminta jasa pelayanannya dalam pembuatan akta terkait dengan kewajiban Notaris yang bersangkutan dalam hal menerima pembuatan akta yaitu kewajibannya sebelum dan sesudah membuat akta.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah menjelaskan tentang tugas pokok Notaris sebagai PPAT yaitu: “PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”. Menurut Bapak Emmanuel Mali, SH selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah NTT, tugas Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah yaitu, “Membuat akta-akta peralihan yang berkaitan dengan tanah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yang memuat delapan (8) akta yaitu jual beli, tukar menurkar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak

[6] Rini Sulistyo, Arpangi, *Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan* (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 505.

Tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan." Selain tugas itu, Emmanuel juga menambahkan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab yaitu, Notaris harus siap bertanggungjawab di depan hukum terhadap akta yang dibuatnya.[7] Melalui kepatuhannya, Notaris menjalankan sebagian wewenang Negara dalam ranah hukum perdata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen sebagai bukti otentik yang memiliki kepastian hukum yang ideal ketika terjadi masalah. Tugas dan fungsi utama seorang PPAT yaitu:[8]

a. Pembuatan Akta Tanah
b. Verifikasi Kepemilikan Tanah
c. Memeriksa dan Memerinci Informasi Legal
d. Menyelenggarakan Proses Pembayaran Pajak
e. Menyimpan Salinan Akta
f. Memberikan Nasihat Hukum
g. Berperan sebagai Saksi
h. Memastikan Kepatuhan Hukum

Isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris serta segala keterangan yang diberikan oleh para penghadap wajib dirahasiakan oleh notaris selaku pejabat kepercayaan (*vertronwens ambts*). Tanggung jawab atas setiap Akta yang dibuat tetap dibebankan kepada Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab secara materil terhadap kebenaran dokumen yang diberikan memang tidak dibebankan kepada PPAT. Namun, sebagai pejabat umum, kehati-hatian tetap dituntut dari PPAT. Oleh karena itu, kewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen-dokumen yang diterima tetap melekat padanya. Bahkan, apabila keyakinan masih diragukan, para pihak dapat diminta untuk membuat surat pernyataan atau menyerahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya.[9]

3.2. Tugas dan Tanggungjawab Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh peraturan hukum itu.[10] Camat juga diberikan kewenangan untuk membuat akta tertentu, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

[7] Wawancara dengan Ketua IPPAT NTT Emmanuel Mali, SH, tanggal 23 Januari 2025 di Kantor Notaris Emmanuel Mali, Kota Kupang.

[8] Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat, *Notaris dan PPAT di Indonesia* (Semesta Aksara, 2023), 21-23.

[9] Yovita Christian Assikin, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku"*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 83, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211/155.

[10] Marcellino Stefanus, *Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Wilayah Yang Sudah Ada Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Wilayahnya* (Universitas Jember, 2019), 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pasal 1 ayat (2) yaitu: "PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT". Camat diangkat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di wilayah yang belum memiliki PPAT, guna melaksanakan tugas pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didukung dengan pendapat dari Bapak Lobert Mulle selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN Kota Kupang, "Camat diangkat dan dilantik oleh Kepala Pertanahan sebagai PPAT Sementara. Diangkatnya Camat sebagai PPAT Sementara, karena di wilayah tersebut belum ada PPAT dan SK Camat diangkat PPAT Sementara diberi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dimana Camat itu bertugas".[11] Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan merumuskan bahwa: "Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelanggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan."[12]

Camat yang diangkat menjadi PPAT Sementara ditanggapi oleh Bapak Emmanuel Mali, SH yaitu: "Sesuai dengan Peraturan Menteri, di suatu daerah sudah memiliki PPAT sebaiknya tidak perlu lagi mengangkat Camat sebagai PPAT Sementara. PPAT Sementara itu ada latar belakangnya, karena ditempat tertentu Kecamatan di Kabupaten itu belum ada PPAT".[13] Dalam wawancara dengan Plt. Camat Oebobo Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd, beliau mengatakan bahwa: "Camat sebagai tempat memfasilitasi semua kebutuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh status tentang tanah, sehingga kalau pemerintah merubah Peraturan Pemerintah tentang perubahan terhadap kecamatan harus tau tentang tanah, memang itu tindakan yang tepat tetapi bukan berarti mengabaikan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Notaris".[14]

Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT Sementara, Camat wajib mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi identitas para pihak, serta mencatat dan melaporkan setiap akta yang dibuat kepada Kantor Pertanahan setempat. Selain itu, Camat juga bertanggung jawab untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap proses pembuatan akta guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Peran yang sangat besar dalam penyelesaian pendaftaran tanah diambil oleh PPAT, yaitu melalui akta yang dibuat sebagai dasar perbuatan hukum dari subjek hak kepada subjek hak berikutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998.[15] Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd menyebutkan bahwa: "Tugas Camat yang

[11] Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN Kota Kupang Bapak Lobert Mulle, 21 Januari 2025 di Kantor ATR/BPN Kota Kupang.

[12] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,* 3.

[13] Wawancara dengan Ketua IPPAT NTT Emmanuel Mali, SH, tanggal 23 Januari 2025 di Kantor Notaris Emmanuel Mali, Kota Kupang.

[14] Wawancara dengan Plt.Camat Oebobo Bapak Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd, 06 Februari 2025, di Kantor Kecamatan Oebobo.

[15] Ulfah Yunita Wulandari, *Tanggung Jawab Camat Sebagai Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 55.

diangkat sebagai PPAT Sementara adalah membuat akta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Camat yang sudah membuat akta, harus bertanggungjawab dengan akta tersebut jika suatu saat akta yang dibuatnya menjadi masalah di hadapan hukum".[16] Dalam wawancara dengan Bapak Lobert Mulle, beliau menjelaskan bahwa Camat menjalankan sebagian tugas pertanahan dalam hal peralihan hak. Peralihan hak berupa jual beli, Camat membuat akta jual beli. Tanggungjawab Camat yaitu selama menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan pada wiayah kecamatan dan juga sebagai PPAT Sementara, Camat harus bisa mengatasi dua pekerjaan tersebut sebaik mungkin.[17]

Sebagai seorang pejabat publik, wewenang untuk menyusun akta peralihan hak atas tanah, akta hak tanggungan, surat kuasa hak tanggungan, dan hipotek dialokasikan kepada Camat yang menjabat sebagai PPAT Sementara. Selain itu, tugas untuk mendukung Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah juga dipegang oleh Camat yang bertindak sebagai PPAT Sementara, dengan cara menyusun akta-akta tertentu sebagai bukti bahwa tindakan hukum terkait hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaksanakan dan menjadi landasan dalam pendaftaran tanah.[18]

3.3. Perbandingan Hukum Tugas dan Tanggungjawab Notaris dan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Perbandingan Hukum Tugas dan Tanggungjawab Notaris dan Camat sebagai PPAT yaitu:

Tabel 1. Perbandingan Tugas dan Tanggungjawab Notaris dan Camat sebagai PPAT

Aspek	Notaris	Camat
Perbandingan	Tugas dan Tanggungjawab Notaris sebagai PPAT merupakan seorang pejabat publik yang secara sah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyusun akta yang mempunyai kekuatan hukum. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat, serta menjaga integritas moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Menyusun akta peralihan hak atas tanah dan bertanggung jawab secara hukum atas akta yang dibuat, Menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang disampaikan oleh pihak-	Tugas dan Tanggungjawab Camat sebagai PPAT adalah Di wilayah yang tidak memiliki Notaris, Camat diangkat sebagai PPAT Sementara untuk membuat akta tertentu. Camat bertugas melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan hak tanggungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif, Menjamin keabsahan dokumen serta memeriksa identitas semua pihak yang terlibat, dan menjaga sikap netral dan profesional dalam setiap langkah

[16] Wawancara dengan Plt.Camat Oebobo Bapak Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd, 06 Februari 2025, di Kantor Kecamatan Oebobo.

[17] Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN Kota Kupang Bapak Lobert Mulle, 21 Januari 2025 di Kantor ATR/BPN Kota Kupang.

[18] Andi Deswita Maharani, *Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Pada Kecamatan Mariso Kota Makassar)* (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023), 12.

	pihak yang hadir, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat.	pembuatan akta. Camat juga bertanggungjawab secara administratif dan terbatas dalam lingkup pelayanan publik.
Dasar Hukum	PP No. 24 Tahun 2016, PP No. 37 Tahun 1998, UU No. 30 Tahun 2004, dan UU No. 2 Tahun 2014.	PP. No 24 Tahun 2016 PP No. 37 Tahun 1998

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Tugas dan tanggungjawab Notaris dan Camat sebagai PPAT itu sama tetapi memiliki sedikit perbedaan. Sama dalam hal ini adalah Notaris dan Camat sama-sama membuat akta yang berkaitan dengan tanah, dan perbedaan yang dimaksud adalah Notaris memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan akta, sedangkan Camat hanya berfungsi sebagai pengganti di daerah yang kekurangan PPAT, dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat dalam hal peralihan hak atas tanah.

4. Implementasi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kota Kupang

Di Indonesia, masih terdapat beberapa daerah yang mengangkat Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara karena keterbatasan jumlah PPAT definitif di wilayah tersebut. Pengangkatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan, khususnya di daerah terpencil atau yang belum memiliki PPAT tetap. Contohnya, di Kabupaten Indramayu sebanyak 26 Camat diangkat sebagai PPAT Sementara, di Kecamatan Tellu Limpoe seorang Camat turut menjalankan tugas tersebut, dan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 9 dari 10 Camat ditunjuk untuk mengemban fungsi sebagai PPAT Sementara. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masih terdapat daerah-daerah yang Camatnya menjabat sebagai PPAT Sementara, salah satunya adalah di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Camat di wilayah ini diberikan kewenangan sebagai PPAT Sementara untuk membantu masyarakat dalam proses pembuatan akta tanah, mengingat belum tersedianya PPAT definitif di kecamatan tersebut. Keadaan ini mengindikasikan bahwa fungsi Camat sebagai PPAT Sementara masih sangat diperlukan di berbagai lokasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki kekurangan sumber daya, lokasi geografis yang menantang, serta belum meratanya distribusi pejabat pertanahan. Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara menjadi solusi sementara agar pelayanan pertanahan tetap dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor PPAT definitif. Namun dalam pelaksanaannya, Camat tetap harus menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku serta dalam pengawasan Kantor Pertanahan setempat agar legalitas akta yang diterbitkan tetap terjamin.

Pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa Camat dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara di wilayah yang belum tersedia PPAT definitif. Keberadaan PPAT

Sementara di daerah-daerah tersebut menjadi solusi administratif untuk menjamin terselenggaranya proses pembuatan akta tanah, seperti jual beli, hibah, atau tukar menukar, yang merupakan bagian penting dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Meskipun bersifat sementara, kewenangan ini tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar akta yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di era modern ini, Camat sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) karena sudah banyak Notaris di daerah-daerah yang sebelumnya belum ada Notaris, terlebih khusus di Kota Kupang. Meskipun Camat sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kota Kupang, tetapi Implementasi atau Pelaksanaanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) menjadi sesuatu yang perlu diketahui.

Implementasi atau Pelaksanaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kota Kupang dalam Wawancara dengan Bapak Lobert Mulle, mengatakan bahwa: "Pada waktu Camat masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), pelaksanaan mereka menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) baik dan bagus dalam membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam membuat peralihan hak".[19] Implementasi atau Pelaksanaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) menurut Plt. Camat Oebobo Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd yaitu: "Memeriksa dokumen itu sah atau tidak, agar tidak terjadi masalah pada saat membuat akta tanah'. Camat dalam menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kota Kupang perlu berperan dalam mendukung pembuatan akta peralihan hak atas tanah, memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku diikuti dengan baik, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat yang memerlukan pengesahan dokumen tanah. Dengan demikian, Camat membantu menjamin kepastian hukum dan aksesibilitas layanan pertanahan di wilayah tersebut".[20]

Implementasi Camat sebagai PPAT Sementara di Kota Kupang juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam hal administrasi pertanahan, agar Camat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, kolaborasi dengan instansi terkait sangat penting untuk memastikan proses pendaftaran tanah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Camat juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah dan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas tanah dan mencegah sengketa di kemudian hari. Pelaksanaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) harus melaksanakan tugas sesuai daerah kerjanya. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Emmanuel Mali, SH yaitu: "Seorang PPAT Sementara tidak bisa meninjau lokasi tanah dan tidak bisa membuat akta tanah di daerah lain atau kecamatan/kabupaten lain karena ada kemungkinan Camat di kecamatan itu juga menjadi PPAT Sementara atau di kabupaten itu sudah ada Notaris". Beliau memberikan contoh "Jika Camat di Kecamatan Oebobo

[19] Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN Kota Kupang Bapak Lobert Mulle, 21 Januari 2025 di Kantor ATR/BPN Kota Kupang.

[20] Wawancara dengan Plt.Camat Oebobo Bapak Bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd, 06 Februari 2025, di Kantor Kecamatan Oebobo.

tidak bisa melakukan peninjauan lokasi tanah atau membuat akta tanah di Tarus yang merupakan kabupaten berbeda dengan kecamatan oebobo".[21]

Pelaksanaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) juga mendapat tanggapan dari Kanwil Kemenkumham NTT. Dalam wawancara dengan Bapak Arnolus Bailao selaku Pelaksana Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, beliau menjelaskan bahwa: "Camat sebagai PPAT Sementara memiliki tanggung jawab untuk membuat akta otentik terkait transaksi tanah di wilayahnya. Camat harus menjalankan tugas ini dengan profesionalisme, menjaga netralitas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat".[22] Saat melaksanakan tugasnya, Camat harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan format yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dokumen serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat berakibat pada sengketa hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Camat wajib memahami peraturan yang mengatur tata cara pembuatan akta, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria. Selain itu, Camat juga harus melakukan verifikasi dokumen secara teliti sebelum akta yang dibuatnya itu ditandatangani. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, proses administrasi pertanahan dapat berjalan dengan baik dan transparan. Keabsahan akta yang diterbitkan oleh Camat sebagai PPAT Sementara sangat penting untuk mencegah permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, profesionalisme dan ketelitian dalam menjalankan tugas ini harus selalu dijunjung tinggi.

5. Kesimpulan

Tugas dan tanggung jawab sebagai PPAT dibebankan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh hukum untuk membuat akta yang memiliki kekuatan hukum. Sedangkan Tugas dan Tanggungjawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah membuat akta peralihan di wilayah yang tidak memiliki Notaris. Camat diangkat sebagai PPAT Sementara untuk membantu BPN dalam hal pembuatan akta peralihan di wilayah kecamatan. Notaris dan Camat sama-sama membuat akta yang berkaitan dengan tanah, perbedaan Notaris dan Camat sebagai PPAT adalah Notaris memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan akta, sedangkan Camat hanya berfungsi sebagai pengganti di daerah yang kekurangan PPAT, dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat dalam hal peralihan hak atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pasal 3 ayat (5). Implementasi Camat sebagai PPATS membantu Badan Pertanahan Nasional dalam hal peralihan hak. Tugas Camat sebagai PPAT Sementara adalah memastikan dokumen sah sebelum membuat akta tanah, memberikan layanan cepat kepada masyarakat, memfasilitasi pembuatan akta peralihan hak, serta melakukan sosialisasi prosedur pendaftaran tanah. Kolaborasi dengan instansi terkait diperlukan dan profesionalisme

[21] Wawancara dengan Ketua IPPAT NTT Emmanuel Mali, SH, tanggal 23 Januari 2025 di Kantor Notaris Emmanuel Mali, Kota Kupang.

[22] Wawancara dengan Pelaksana Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Bapak Arnolus Bailao, 21 Januari 2025, di Kantor Wilayah Kemenkumham NTT.

serta kepatuhan terhadap peraturan penting untuk menjaga kepastian hukum dan transparansi dalam administrasi pertanahan.

Referensi

Admin. "11 Camat di Kabupaten Jember Dilantik Jadi PPAT Sementara" *Diskominfo Jember,* 18 Maret 2024. https://diskominfo.jemberkab.go.id/blog/detail/11-Camat-di-Kabupaten-Jember-Dilantik-Jadi-PPAT-Sementara#:~:text=Diskominfo%20Jember%20%2D%20Sebanyak%2011%20Camat%20di,M.H%20pada%20Jum'at%2C%20(15/3/2024)%20di%20Pendopo%20Wahyawibawagraha.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2018.

Assikin, Yovita Christian. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 83. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211/155.

Diskominfo, Tim Publikasi. "26 Camat di Kabupaten Indramayu Dilantik Sebagai PPAT Sementara" *Diskominfo Indramayu,* 9 Maret 2022. https://indramayukab.go.id/26-camat-di-kabupaten-indramayu-dilantik-sebagai-ppat-sementara/#:~:text=26%20Camat%20di%20Kabupaten%20Indramayu%20Dilantik%20Sebagai%20PPAT%20Sementara%20%2D%20Website%20Kabupaten%20Indramayu//.

Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat. *Notaris dan PPAT di Indonesia.* Semesta Aksara, 2023.

Latjandu, Raihnaldi D.S. "Kedudukan Camat Sebagai Ppat Sementara Terhadap Akta Tanah." *Jurnal lex privatum* 13, no. 5 (2024): 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57157/47135.

Maharani, Andi Deswita. *Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Pada Kecamatan Mariso Kota Makassar)*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* K-Media, 2022.

Stefanus, Marcellino. *Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Wilayah Yang Sudah Ada Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Wilayahnya*. Universitas Jember, 2019.

Sulistyo, Rini., Arpangi. *Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan*. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Utami, Setiawati Hemas. *Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mengurus Surat-Surat Tanah.* Universitas Jember, 2018.

Wulandari, Ulfah Yunita. *Tanggung Jawab Camat Sebagai Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.